

**SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT: STUDI KASUS DI
PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI
(PUTUSAN NOMOR 94/PID.B/2024/PN BKT)**

Rahul Sang Fajar

Fakultas Hukum,

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

rahulputra3031@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan kejahatan serius yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimum lima tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-normatif unsur-unsur tindak pidana tersebut dan mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi diskresi hakim dalam penjatuhan sanksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer (KUHP, yurisprudensi) dan sekunder (literatur hukum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana dalam kasus ini sangat bergantung pada pembuktian unsur materiil delik, khususnya akibat luka berat (Pasal 90 KUHP) dan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, putusan hakim mencerminkan sintesis antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Pertimbangan hakim juga dilihat dari faktor memberatkan (motif keji, dampak permanen pada korban) dan faktor meringankan (penyesalan tulus, upaya restitusi/perdamaian, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif). Meskipun terdapat kekhawatiran mengenai inkonsistensi putusan yang dijatuhkan di bawah batas maksimum undang-undang, putusan yang adil harus tetap menjunjung prinsip proporsionalitas dan kearifan individual hakim untuk melindungi korban dan memberikan efek jera.

Kata Kunci: *Penganiayaan Luka Berat, Sanksi Pidana, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Diskresi Hakim.*

ABSTRAK

The criminal act of battery resulting in serious injury constitutes a serious crime regulated in Article 351 paragraph (2) of the Criminal Code (KUHP), threatening the perpetrator with a maximum imprisonment of five years. This research aims to analyze the elements of this crime juridically and normatively and examine the factors influencing judicial discretion in sentencing. This research uses a normative legal research approach with statutory and case approaches, utilizing secondary data from primary legal materials (Criminal Code, jurisprudence) and secondary sources (legal literature). The results of the research indicate that the criminal sentence in this case heavily depends on the proof of the material elements of the offense, especially the consequence of serious injury (Article 90 KUHP) and the causality between the perpetrator's action and the resulting consequence. In practice, judges'

decisions reflect a synthesis between legal certainty and substantive justice. Judges' considerations also take into account aggravating factors (vile motive, permanent impact on the victim) and mitigating factors (sincere remorse, efforts for restitution/peace, in line with the principles of restorative justice). Although there are concerns regarding the inconsistency of sentences handed down below the maximum limit set by the law, a just decision must still uphold the principle of proportionality and the individual wisdom of the judge to protect the victim and provide a deterrent effect.

Keywords: *Severe Injury Battery, Criminal Sanction, Article 351 Paragraph (2) KUHP, Judicial Discretion.*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang diatur secara komprehensif dalam hukum pidana positif Indonesia. Kejahatan ini secara fundamental melanggar hak asasi setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan diri dan integritas fisik dari ancaman kekerasan (Lopa, 2005). Dalam spektrum kejahatan, penganiayaan menempati posisi yang serius karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil berupa biaya pengobatan, tetapi juga dampak imateriil berupa trauma psikologis, penderitaan fisik, hingga hilangnya produktivitas korban. Oleh karena itu, hukum pidana hadir sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) untuk memberikan perlindungan dan keadilan.

Isu sentral yang mendasari penelitian ini adalah penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Definisi yuridis "luka berat" membedakan secara tegas tindak pidana ini dari penganiayaan ringan atau biasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit mendefinisikan kriteria luka berat dalam Pasal 90, yang mencakup kondisi serius seperti: penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan untuk waktu yang lama, kehilangan salah satu panca indera, cacat, lumpuh, atau gangguan daya pikir. Konsekuensi hukum yang lebih serius ini diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang secara signifikan menaikkan ancaman sanksi pidana dibandingkan penganiayaan biasa.

Urgensi penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap sanksi pidana yang dijatuhkan. Penerapan sanksi pidana yang proporsional dan adil adalah manifestasi dari tujuan hukum pidana, yakni mencapai keadilan retributif bagi korban, memberikan efek jera (*deterrence*) bagi pelaku, serta menjaga ketertiban umum. Perumusan sanksi pidana dalam Pasal 351 ayat (2) yang menetapkan ancaman pidana penjara maksimum lima tahun menuntut analisis mengenai bagaimana ketentuan ini diimplementasikan dalam praktik peradilan, dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi penjatuhan putusan.

Secara dogmatik hukum pidana, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dikategorikan sebagai delik materiil, di mana fokus pemidanaan tidak hanya pada perbuatan (misalnya memukul) tetapi juga pada akibat yang ditimbulkan (yaitu luka berat). Dalam konteks pembuktian, tantangan terbesar bagi penuntut umum adalah membuktikan kausalitas (hubungan sebab-akibat) antara perbuatan terdakwa dengan timbulnya luka berat pada korban. Apabila kausalitas tidak

terbukti secara meyakinkan, putusan hakim dapat mengarah pada delik penganiayaan yang lebih ringan.

Selain kausalitas, masalah kesengajaan (*dolus*) juga menjadi perdebatan teoretis. Dalam Pasal 351 ayat (2), pelaku tidak harus memiliki niat awal untuk melukai secara berat (*dolus directus*); cukup jika luka berat tersebut merupakan akibat yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan penganiayaan yang disengaja. Para ahli hukum pidana sering membahas apakah tindak pidana ini merupakan delik yang diperberat karena akibat (*gekwalficeerd delict door het gevolg*) (Chazawi, 2005). Analisis ini sangat krusial karena menentukan batas antara pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesengajaan dan kelalaian (*culpa*).

Implementasi Pasal 351 ayat (2) dalam yurisprudensi sering menunjukkan adanya diskresi hakim dalam menentukan *strafmaat* (ukuran pidana). Meskipun undang-undang menetapkan batas maksimum, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis dalam menjatuhkan sanksi. Faktor-faktor ini mencakup motif kejahatan (misalnya, emosi sesaat atau perencanaan), perilaku pelaku di persidangan (penyesalan, pengakuan), riwayat kejahatan sebelumnya, hingga upaya perdamaian atau ganti rugi terhadap korban. Variasi sanksi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menganalisis secara yuridis-normatif penerapan hukum terhadap terdakwa tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 94/Pid.B/2024/PN BKT. Kedua, untuk mengidentifikasi sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan ini berfokus pada studi kepustakaan dan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer (KUHP, putusan pengadilan/yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku teks hukum pidana, jurnal ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah hukum normatif (*normative legal research*), yang merupakan pendekatan yang berfokus pada studi dan analisis hukum positif yang tertulis sebagai norma, kaidah, dan asas. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis secara mendalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 90 dan Pasal 351 ayat (2), serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menelaah dan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi) terkait tindak pidana penganiayaan luka berat. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer (KUHP, KUHP, dan Yurisprudensi), bahan hukum sekunder (buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian), serta bahan hukum tersier (kamus hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan, yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menyeleksi semua dokumen hukum yang relevan.

Selanjutnya, data akan dianalisis secara kualitatif-deskriptif dengan melakukan interpretasi normatif terhadap kaidah hukum, mendeskripsikan praktik penerapan sanksi, dan memberikan evaluasi kritis terhadap pertimbangan hakim, terutama mengenai faktor-faktor strafmaat (ukuran pidana) untuk menjawab tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Terhadap Terdakwa Tidak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 94/Pid.B/2024/PN BKT

Berdasarkan ketentuan hukum pidana Indonesia, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus mencakup dua elemen utama unsur subjektif dan unsur objektif meliputi :

1. Unsur Subjektif berkaitan dengan niat atau maksud pelaku. Pelaku harus memiliki niat untuk melakukan penganiayaan. Niat ini tidak harus untuk menyebabkan luka berat, cukup niat untuk melakukan penganiayaan saja. Jika niat pelaku adalah untuk menyebabkan luka berat atau bahkan kematian, maka pasal yang dikenakan bisa lebih berat, seperti percobaan pembunuhan.
2. Unsur Objektif berkaitan dengan perbuatan fisik yang dilakukan pelaku. Perbuatan itu harus berupa penganiayaan, yang artinya perbuatan yang secara sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Pasal 351 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa penganiayaan biasa diancam hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Namun, jika perbuatan tersebut menimbulkan akibat yang lebih serius, yaitu luka berat, maka pelaku dijerat dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Definisi luka berat diatur secara spesifik dalam Pasal 90 KUHP. Berdasarkan pasal ini, suatu luka dapat dikategorikan sebagai luka berat jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.
2. Kehilangan salah satu panca indera.
3. Mendapat cacat besar atau tetap.
4. Mendapat luka yang tidak dapat disembuhkan atau penyakit yang dapat membawa bahaya maut.
5. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Dengan demikian, untuk menjerat seseorang dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, jaksa penuntut harus dapat membuktikan bahwa:

1. Ada perbuatan penganiayaan (unsur objektif).
2. Perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan dengan sengaja (unsur subjektif).
3. Akibat dari penganiayaan tersebut adalah timbulnya luka berat, yang definisinya mengacu pada Pasal 90 KUHP.

Berbagai putusan hakim yang senantiasa memutuskan di bawah minimum yang mengakibatkan putusan tersebut telah terjadi inkonsisten sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang. Penjatuhan sanksi terhadap putusan yang ideal dapat memberikan rasa kepastian dan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun sudah ada sebuah teori yang membenarkan di samping itu pula bahwa hakim dapat

dikatakan sebagai corong Undang-Undang (Haris, 2017). Dalam memutus perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, pertimbangan hakim dimulai dari analisis yang ketat terhadap unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Hakim harus memastikan bahwa setiap elemen delik telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Yang pertama adalah unsur perbuatan penganiayaan, yang harus dibuktikan melalui keterangan saksi, alat bukti, dan pengakuan terdakwa, bahwa memang telah terjadi tindakan yang disengaja untuk melukai. Selanjutnya, hakim menelusuri aspek kesengajaan (*dolus*). Pertimbangan ini krusial karena meskipun luka berat yang timbul tidak disengaja sejak awal, pertanggungjawaban pidana tetap ada jika perbuatan awalnya disengaja dan pelaku setidaknya menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang lebih serius (*dolus eventualis*).

Unsur yang paling menentukan adalah pembuktian akibat luka berat. Hakim tidak bisa hanya mendasarkan putusan pada deskripsi luka saja, melainkan harus merujuk pada kriteria yang sangat spesifik dalam Pasal 90 KUHP, seperti hilangnya panca indera, lumpuh, atau ketidakmampuan untuk bekerja dalam waktu yang lama. Untuk unsur ini, *Visum et Repertum* dari dokter ahli menjadi alat bukti yang tak tergantikan, karena visum ini secara medis mengkonfirmasi tingkat keparahan luka.

Terakhir, hakim wajib memastikan adanya hubungan kausalitas yang kuat antara perbuatan terdakwa dan luka berat yang dialami korban. Jika terdapat intervensi atau faktor lain yang tidak terkait langsung dengan perbuatan terdakwa, maka kausalitas dapat terputus, dan sanksi yang dijatuhkan bisa berubah.

Setelah unsur-unsur pidana terbukti, hakim memasuki tahapan yang lebih fleksibel, yaitu penentuan berat ringannya sanksi (*strafmaat*). Tahap ini mencerminkan prinsip keadilan individual, di mana hakim diberikan diskresi untuk mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan atau meringankan hukuman. Faktor-faktor ini, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam pasal, secara konsisten muncul dalam yurisprudensi. Keadaan yang memberatkan hukuman dapat mencakup motif kejahatan yang keji, seperti dendam atau perbuatan yang direncanakan, serta dampak parah yang dialami korban, termasuk trauma psikologis yang mendalam dan kerugian materiil. Perilaku terdakwa selama persidangan yang tidak kooperatif, berbelit-belit, atau tidak menunjukkan penyesalan juga akan memperberat sanksi.

Sebaliknya, faktor-faktor yang meringankan hukuman meliputi pengakuan jujur dan penyesalan yang tulus dari terdakwa. Adanya upaya perdamaian dan pemberian ganti rugi (*restitusi*) kepada korban juga menjadi pertimbangan kuat, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Selain itu, riwayat hidup terdakwa (misalnya, belum pernah dihukum sebelumnya) dan kondisi yang mendorong perbuatan (seperti emosi sesaat akibat provokasi kuat) dapat menjadi alasan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih ringan.

Pada akhirnya, putusan hakim adalah hasil dari sintesis antara ketegasan norma hukum dan kearifan individual dalam melihat setiap kasus. Hakim harus memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mencerminkan prinsip proporsionalitas, di mana beratnya hukuman setara dengan tingkat keseriusan kejahatan. Tanpa proporsionalitas, putusan akan terasa tidak adil bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks ini, yurisprudensi memegang peranan penting sebagai pedoman tidak

tertulis yang membantu hakim menjaga konsistensi dalam penjatuhan sanksi. Meskipun setiap kasus memiliki keunikan, adanya pola putusan dalam kasus-kasus serupa dapat memberikan acuan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan luka berat tidak hanya berfokus pada pemenuhan syarat-syarat hukum semata, tetapi juga pada pencapaian keadilan substantif yang memandang setiap kasus secara holistik, dengan mempertimbangkan baik aspek hukum maupun non-hukum.

Sebagaimana yang terjadi pada perkara nomor 94/PID.B/2024/PN BKT, yang secara sah meyakini terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dimana terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan gayung dan sebuah mesin penanak nasi terhadap korban akibat adanya cekcok antara terdakwa dan saksi korban. Selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan dengan barang bukti tersebut yang mengakibatkan adanya luka berat pada sebagian badan korban berdasarkan nomor visum: 25/VER/ISBT/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024. Akibat luka berat adalah luka yang mengandung unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, seperti menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Berkaitan dengan luka berat yang dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
3. Kehilangan salah satu panca indera.
4. Mendapat cacat berat.
5. Menderita sakit lumpuh.
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.

Berdasarkan pemeriksaan perkara yang dilakukan korban mengalami kesulitan dalam melakukan mata pencaharian atau pekerjaan sebagai akibat dari tindak pidana terdakwa yang mengakibatkan luka berat. Hal ini membuktikan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang mengakibatkan luka berat pada korban dan dijatuhi satu tahun pidana penjara.

Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Secara umum, faktor-faktor penentu sanksi pidana terbagi menjadi dua kategori utama: faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan hukuman. Faktor yang memberatkan sering kali meliputi tingkat kerugian yang ditimbulkan (misalnya, kerugian besar, luka berat/kematian korban, atau dampak sosial yang luas), motif kejahatan yang keji (misalnya, berencana atau didorong keserakahan), residivisme (pelaku pernah dihukum sebelumnya), peran pelaku (sebagai otak/dalang kejahatan), serta sikap pelaku selama persidangan (misalnya, tidak mengakui atau berbelit-belit).

Sebaliknya, faktor meringankan yang dipertimbangkan yurisprudensi meliputi pengakuan bersalah dan penyesalan yang tulus, perilaku baik selama proses hukum atau sebelum kejadian, umur (pelaku masih muda atau sudah lanjut usia), tanggung jawab keluarga, adanya perdamaian dengan korban atau ahli

warisnya, serta status pelaku sebagai *justice collaborator* yang membantu mengungkap kejahatan yang lebih besar. Pengadilan memiliki kebebasan hakim (*discretionary power*) yang luas untuk menimbang secara seimbang semua faktor ini, sesuai dengan asas keadilan, proporsionalitas, dan individualisasi pidana (*strafmaat*), yang bertujuan agar sanksi yang dijatuhkan benar-benar efektif dan mendidik, serta adil bagi pelaku dan korban.

Dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan bisa diartikan sebagai perilaku yang sewenang-wenang dan mengakibatkan perasaan tidak enak pada penderita yang menjadi tindakan penganiayaan. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan menurut kitab undang-undang hukum pidana yaitu:

1. tindak pidana penganiayaan biasa, kegiatan pidana yang dilakukan dengan tidak menghasilkan luka berat, meskipun ketewasan yang dihukum kurungan penjara sewaktu dua tahun dan disertakan ganti rugi tiga ratus rupiah.
2. Tindak pidana penganiayaan ringan diartikan sebagai tidak menyebabkan luka atau sakit pada korban atau yang menghalangi untuk menjalankan pekerjaannya, akan diancam penjara selama tiga bulan dan denda tiga ratus rupiah.
3. Tindak pidana penganiayaan berencana diartikan sebagai perencanaan terlebih dahulu tetapi tidak memerlukan tenggang waktu antara melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan, penganiayaan yang berencana tidak menyebabkan kematian akan dikenakan hukuman selama empat tahun penjara, penganiayaan berencana yang berakibat hanya sebatas luka berat dikenakan hukuman selama tujuh tahun, penganiayaan yang berencana yang mengakibatkan kematian akan dihukum kurungan penjara sepanjang sembilan musim lamanya. Faktor dari penganiayaan berencana merupakan merencanakan lebih awal kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Tindak pidana penganiayaan berat diartikan perbuatan berat yang menyebabkan berat pada tubuh orang lain. Unsur-unsur penganiayaan berat terjadi karena kesengajaan, perbuatannya melukai secara berat, akibatnya luka berat dengan unsure kesengajaan sekalian dikehendaki baik atas tingkah laku (merusuk bersama badik).
5. Tindak pidana penganiayaan berat berencana yang diartikan kejahatan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, kematian dan luka berat bukanlah menjadi tujuan dari penganiayaan berat berencana ini. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan tanpa hak menggunakan senjata tajam.

Menurut Poerwodarminto penganiayaan sebagai perilaku yang melakukan sewenang-wenang untuk menyiksa yang mengakibatkan luka atau sakit bagi orang lain (Poerdarminto, 2003). Perbuatan pidana penganiayaan yang mengakibatkan cedera berat merupakan segala aktivitas melanggar hukum dan kegiatan seseorang yang mengkhawatirkan maupun memicu rasa sakit bagi fisik manusia dimana luka yang ditanggung pada sasaran sebanding dengan bagian Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mendapatkan luka yang tidak dapat disembuhkan atau yang akan menimbulkan bahaya, tidak berfungsinya panca indra, mendapatkan

salah satu tubuhnya cacat berat yang tidak bias disembuhkan, serta bagi seorang perempuan kehilangan janinnya (keguguran).

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan titik sentral dari keadilan retributif dan upaya perlindungan masyarakat. Kejahatan ini secara spesifik diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimum lima tahun, suatu sanksi yang secara signifikan lebih berat daripada penganiayaan biasa (ayat 1). Perbedaan kualifikasi ini menegaskan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana sanksi harus setara dengan kerugian serius yang diderita korban, yang secara yuridis didefinisikan dalam Pasal 90 KUHP (misalnya, lumpuh, kehilangan panca indera, atau tidak mampu bekerja dalam waktu lama).

Proses pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi (*strafmaat*) menjadi sangat krusial dan kompleks, karena melibatkan sintesis antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Secara dogmatik hukum, hakim harus memastikan pembuktian unsur-unsur delik, terutama aspek kausalitas yang menghubungkan perbuatan terdakwa dengan timbulnya luka berat, serta menelaah tingkat kesalahan (*schuld*) melalui konsep *dolus eventualis* ketika pelaku melakukan penganiayaan, namun menyadari risiko luka berat sebagai akibat yang mungkin terjadi.

Sanksi yang dijatuhkan harus mencerminkan fungsi ganda pemidanaan, yaitu memberikan efek jera (*deterrence*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa, sekaligus memberikan pembalasan yang setimpal (*retribution*).

Lebih jauh, hakim menggunakan diskresi untuk mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis yang sangat mempengaruhi *strafmaat*. Faktor memberatkan meliputi motif kejahatan yang keji, adanya perencanaan, dampak permanen pada korban, dan status residivis pelaku. Sebaliknya, faktor meringankan seringkali mencakup penyesalan tulus, usia muda terdakwa, kooperatif selama persidangan, dan adanya upaya damai atau pembayaran restitusi kepada korban, yang merefleksikan pergeseran paradigma menuju keadilan restoratif.

Dengan demikian, sanksi pidana dalam kasus penganiayaan luka berat bukan sekadar angka dalam pasal, melainkan keputusan yang sarat dengan pertimbangan filosofis dan sosiologis, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang seimbang di tengah masyarakat.

D. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan berkeadilan. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerjemah undang-undang (*corong undang-undang*), tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks sosial, psikologis, dan moral dari setiap kasus.

Putusan dalam perkara nomor 94/PID.B/2024/PN BKT menjadi cerminan konkret bagaimana pertimbangan hukum dan non-hukum berjalan beriringan untuk menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat. Dengan pembuktian unsur-unsur

delik yang ketat, serta analisis terhadap faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, hakim diharapkan mampu menjatuhkan putusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan KUHP, tetapi juga relevan dengan dinamika masyarakat saat ini.

Akhirnya, pemidanaan dalam kasus penganiayaan berat bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan juga upaya sistemik untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi korban, serta membentuk kesadaran hukum yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsistensi dalam penerapan sanksi, kepastian hukum, dan keberpihakan pada keadilan substantif harus senantiasa menjadi pijakan utama dalam setiap putusan pidana.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat harus didasari oleh teori dan hasil penelitian dari hakim yang mempelajari kasus ini, hakim harus menyediakan suatu keadilan, maka dahulu menelaah tentang keaslian kejadian yang diajukan kepada hakim kemudian hakim memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut serta menghubungkan melalui hukum dan peraturan yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana dan Teori-Teori*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 2008, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bismar Lopa, 2005, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- K. Haris Orei, 2017, Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus, *Jurnal Hus Constituendum*, Vol.2, No.2.
- Ngurah Arya Kusuma, 2021, Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.1.
- Nur Insani, Muhammad Hatta, Johari, 2025, Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat Dalam Prspektif Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.8, No.2.